

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terkait dengan bantuan keuangan partai politik dari beberapa penelitian, ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama Penelitian serupa dengan judul “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Pada DPC PKB di Ngawi)” dilakukan oleh Alfian Ibnu Sina Tahun (2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan dana bantuan keuangan partai politik dengan hasil Prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai politik membuat laporan keuangan atas sumber-sumber dana yang diterima oleh partai, dan laporan keuangan pemilu. Selain itu, perlu diatur juga mengenai sanksi bagi partai politik yang terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangan terdsebut.

Penelitian kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mayki Ayu Juliestari tahun (2018) dengan judul “Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik sebagai Dasar Good Political Party Governance” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keefektifan bantuan keuangan partai politik yang selama ini, Transparansi dan akuntabilitas sumbangan untuk parpol di Indonesia perlu diperbaiki agar terciptanya kehidupan demokrasi yang berkeadilan atau yang lebih familiar sekarang disebut sebagai demokrasi subtansional.

Penelitian ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Akmal Akmal (2016) dengan judul “Bantuan Keuangan Partai

Politik” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian parati politik agar tetap mengutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang. Serta mengetahui sejauhmana prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, dan mengetahui mekanisme pengelolaan bantuan keuangan bersumber dari anggaran negara dan kembalinya akan dilaporkan penggunaannya kepada publik, dan diaudit oleh akuntan negara.

Penelitian keempat yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sekar Anggun Gading Pinilih (2017) yang berjudul “*Encouraging Transparency and Accountability of Political Parties Financial Arrangements*” Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan hasil Praktek penggalangan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik.

Setelah peneliti mengamati dan mempelajari dari tujuan dan hasil penelitian terdahulu judul yang peneliti ambil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi Pada DPC PKB di Ngawi)” (2017) kesamaan terletak pada penelitian yang berfokus pada efektifitas serta akuntabilitas bantuan keuangan partai politik dan yang membedakan yaitu pada skripsi ini yaitu acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiarjo, 2004). Sedangkan dikutip dari buku-buku dasar ilmu politik (Budiarjo, 2004) menyebutkan partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau memperoleh kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa Partai Politik adalah sebagai sarana untuk :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat serta konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Sehubungan dengan undang-undang diatas partai politik menjadi peran penting dalam tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan posisi partai politik menjadi sarana aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin masuk dalam badan pemerintahan. Bagi masyarakat biasa partai menjadi wadah aspirasi yang diamanahkan pada kader-kader partai yang sudah menjadi bagian dari badan pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun beberapa fungsi partai politik, yaitu :

- a. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijumpai oleh partai politik. Aspirasi masyarakat sangat penting bagi partai politik dalam memperoleh kepercayaan agar partai tersebut tetap eksis di kancah politik nasional.

- b. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik (*political socialization*)

Partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat melalui visi, misi, dan platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik.

- c. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Rekrutmen Politik (*political recruitment*)

Partai politik berkewajiban melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen maka dimungkinkan akan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa ada rotasi dan mobilitas politik maka akan terjadi diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut

- d. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Peredam dan Pengatur Konflik (*conflik management*)

Negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada masyarakat yang heterogen sifatnya, perbedaan pendapat baik yang berdasarkan etnis, status sosial, ekonomi, atau agama mudah sekali mengundang konflik. Dengan adanya partai politik pertikaian-pertikaian tersebut dapat diminimalisir (Budiarjo, 2004 : 163).

2. Sumber Keuangan Partai Politik

Seperti yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dana yang digunakan partai politik untuk mendanai kegiatannya dapat berasal dari iuran anggota, namun saat ini hampir tidak berjalan atau tidak ada partai politik yang menggunakannya sebagai sumber pendanaan kegiatan

politik. Hal ini dikarenakan nominal yang terkumpul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol.

Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pudarnya ideologi atau ikatan antara partai politik dan anggotanya, sehingga terdapat kecenderungan bagi partai politik untuk mendapatkan dana secara individual dari golongan tertentu demi menjaga eksistensi partainya.

Sumber keuangan partai politik yang selanjutnya yakni berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan inilah yang paling diandalkan oleh partai politik untuk menjalankan kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal sumbangan yang cukup besar dapat dikantongi partai politik. Meskipun telah ada batasan yang mengaturnya, namun partai politik cenderung melampaui batas sumbangan yang ditetapkan.

Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Jumlah nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader partai politik dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009).

Sedangkan, di beberapa negara hal ini lebih kompleks lagi seperti yang dipaparkan oleh Hafild (2003) dalam Permadi dan Riharjo (2015: 5) dimana sumber keuangan partai politik dibagi menjadi tujuh macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan Perusahaan;
- c. Subsidi Dana Publik;

- d. Fasilitas Publik;
- e. Sumbangan Individual;
- f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis;
- g. Sumbangan dari Pihak Asing.

2.2.2 Akuntansi Partai politik

Penyusunan laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam pedoman penyusunan laporan keuangan partai politik diatur dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 (Bastian, 2007).

Menurut Hafild (2008) Akuntansi partai politik digunakan untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik, dengan adanya standart pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi (Hafild, 2008).

Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi keuangan untuk :

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan aktiva bersih (Hafild, 2008).

2.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* diartikan sebagai berikut “yang dapat atau yang bisa dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut *accountable*. Banyak yang mengidentikkan *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya (Susanto, 2015:21).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Kinerja organisasi dapat dilihat dari sisi pertanggungjawabannya seperti pengelolaan dana, program-program yang sudah ditentukan, dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sehingga segala bentuk yang mengindikasikan penyelewengan wewenang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah pertanggung jawaban dari pihak internal kepada pihak eksternal dalam mengelola suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan/*stakeholder*.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik (De Asis, 2006).

Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan system akuntabilitas pada organisasi dimaksud (Waluyo, 2007:182, dalam Albugis, 2016:81):

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsife terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas kepada public harus digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Hal ini juga harus digunakan kepada organisasi yang diberi mandat dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh organisasi publik. Prinsip akuntabilitas dikutip dari Modul Sosialisasi Sistem Akip (LAN dan BPKP, 2000: 43) adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dari seluruh staf intansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dapat dikatakan laporan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut akuntabilitas dapat dilihat dari Perhitungan Bantuan Keuangan sudah sesuai, Penganggaran Dalam APBD sudah sesuai prosedur, Pengajuan Bantuan Keuangan sudah dilampirkan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi sudah lolos, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah sesuai ketentuan PEMENDAGRI, dan yang terakhir Pelaporan harus sesuai dengan yang diajukan.

2.2.4 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andriyanto, 2007:20).

Jubaedah el (2008:57-58) mengatakan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat organisasi publik seperti pemerintah perlu mempertimbangkan kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Sehingga menjadikan kerisauan dan pergulatan berfikir ditengah-tengah masyarakat.

Prinsip transparansi pelayanan public, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi. Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2004:19) adalah :

1. *Informativeness* (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan informasi public memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

3. *Disclosure* (pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau public atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antar organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar. Menurut penjelasan Krina (2003:15), maka indikator yang digunakan mengukur transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pada setiap hasil rencana dan kegiatan
 - a. Penyediaan informasi tentang hasil rencana dan kegiatan organisasi
2. Kemudahan akses informasi
 - a. Kemudahan mengakses informasi mengenai rencana, hasil kegiatan
 - b. Kemudahan berinteraksi untuk menanggapi keluhan dari masyarakat
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan
 - a. Penyediaan sarana tata cara pengaduan
 - b. Pengaduan hasil kegiatan organisasi secara terbuka
4. Meningkatkan arus informasi
 - a. Kecepatan merespon pengaduan
 - b. Penyebaran informasi melibatkan media dan Lembaga lain.

2.2.5 Peran & Fungsi Partai Politik

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan (Rachmiate, 2013) :

1. Dalam proses pendidikan politik;
2. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara
3. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat dan
4. Sebagai penghubung antar penguasa dan rakyat.

James Rosnau lebih menekankan pada fungsi partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu system politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik dalam linkage partai politik, yakni (Muis, 2009):

1. Sebagai institusi yang berfungsi penetrative (*penetrative linkage*) dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
2. Sebagai “*reactive linkage*”, yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Menurut Neta (2011) Fungsi partai politik setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif yuridis dan teoretis. Dari perspektif yuridis agar partai politik berfungsi menjadi sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya, dari perspektif teoretis, biasanya partai politik itu dilihat sebagai sebuah institusi yang memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk:

1. Sosialisasi politik. Dalam fungsinya tersebut, maka partai politik akan menjadi media melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada.
2. Partisipasi politik. Partai politik dapat menjadi alat mobilisasi warga negara ke dalam kehidupan dan kegiatan politik.

3. Rekrutmen politik. Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.
4. Komunikasi politik. Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat, serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
5. Artikulasi kepentingan. Menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama.
6. Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah.
7. Pembuat kebijaksanaan. Jelas bahwa suatu partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Sesudah partai politik itu merebut kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif, maka dia akan mempunyai dan memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

2.2.6 Sumber Dana Organisasi Politik

Berdasarkan Pemendagri Nomor 77 Tahun 2014 dijelaskan Bahwa di Pasal (2) Tentang Perhitungan Bantuan Keuangan, awal mula dari :

1. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
2. Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.

3. Bupati/Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
5. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Berikut merupakan penjelasan tentang sumber Bantuan Keuangan Partai Politik berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014, Pasal 3 yaitu :

1. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN.
2. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD Provinsi.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Didalam Pasal 38 UU No 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas laporan keuangan partai. Namun kenyataan masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

2. Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan public setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodic.
3. Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana Bantuan Partai Politik.

2.3 Kerangka Berfikir

Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD).

Berawal dari masalah penerapan transparansi dan akuntabilitas partai politik yang sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian dengan indicator-indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana partai politik menerapkan transparansi dan akuntabilitas.

Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas, setelah mendapatkan informasi atas praktek dan data dari obyek penelitian, lalu dibandingkan dengan teori berupa indicator-indikator yang telah ditetapkan.

Dianalisis apakah ada perbedaan antara praktek penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu disimpulkan sesuai atau tidak disertai dengan penjelasannya.

Sehingga semakin baik transparansi dan akuntabilitas partai politik maka upaya pencegahan korupsi juga meningkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme. Mengacu pada salah satu asas yaitu Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas.

Tabel 1 Kerangka Berfikir

